



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 4

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032, perlu penyesuaian antara pengaturan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan keadaan dan dinamika pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan dinamika pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya landasan hukum sebagai pedoman dalam penataan ruang yang belum diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sempadan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelenggaraan penataan ruang terkait dengan :

- a. alih fungsi lahan pertanian;
- b. pemanfaatan ruang di Kawasan Strategis bidang pertumbuhan ekonomi;
- c. industri menengah; dan
- d. kegiatan pertambangan.

BAB III

PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Alih Fungsi Lahan Pertanian

Pasal 3

Alih fungsi lahan pertanian diperbolehkan apabila:

- a. berada di areal perkotaan;
- b. berada di koridor jalan;
- c. digunakan untuk kepentingan umum;
- d. berada di Kawasan Peruntukan Industri; dan
- e. untuk kepentingan rumah tinggal.

Pasal 4

- (1) Alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan pada lahan pertanian yang berada di areal perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu areal perkotaan secara administratif.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian yang berada di koridor jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. sepanjang koridor jalan nasional dengan jarak koridor 150 m (seratus lima puluh meter) dari as jalan;
 - b. sepanjang koridor jalan provinsi dengan jarak koridor 100 m (seratus meter) dari as jalan; dan
 - c. sepanjang koridor jalan kabupaten dengan jarak koridor 75 m (tujuh puluh lima meter) dari as jalan.

- (3) Alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. pertahanan dan keamanan nasional;
 - b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 - e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 - f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 - g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 - h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - j. fasilitas keselamatan umum;
 - k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 - m. cagar alam dan cagar budaya;
 - n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
 - p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
 - r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

- (4) Alih fungsi lahan pertanian yang berada di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :
- a. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, terdiri atas :
 1. sebagian Desa Banguncipto Kecamatan Sentolo;
 2. sebagian Desa Sentolo Kecamatan Sentolo;
 3. sebagian Desa Salamrejo Kecamatan Sentolo;
 4. Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo;
 5. Desa Tuksono Kecamatan Sentolo;
 6. Desa Ngentakrejo Kecamatan Lendah; dan
 7. Desa Gulurejo Kecamatan Lendah.
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Temon, terdiri atas :
 1. sebagian Desa Kebonrejo Kecamatan Temon;
 2. sebagian Desa Temon Kulon Kecamatan Temon;
 3. sebagian Desa Temon Wetan Kecamatan Temon;
 4. sebagian Desa Kaligintung Kecamatan Temon;
 5. sebagian Desa Kulur Kecamatan Temon; dan
 6. sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Nanggulan, terdiri atas :
 1. sebagian Desa Wijimulyo Kecamatan Nanggulan;
 2. sebagian Desa Donomulyo Kecamatan Nanggulan; dan
 3. sebagian Desa Banyuroto Kecamatan Nanggulan.

- (5) Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diatur sebagai berikut :
- a. luas lahan yang dialihfungsikan paling banyak seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - b. lahan dimaksud hanya satu-satunya yang dimiliki dan akan digunakan untuk rumah tinggal;
 - c. membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan satu-satunya dan bersedia dibongkar apabila tidak sesuai dengan peruntukan rumah tinggal; dan
 - d. alih fungsi lahan tersebut bukan merupakan proses jual beli.
- (6) Peta Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Ruang di Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruang yang terdapat di kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa, yaitu :
- a. kawasan strategis koridor yang menghubungkan Temon-Wates-Yogyakarta; dan

b. kawasan strategis ekonomi yang berada di Kecamatan Galur, Lendah, dan Sentolo.

(2) Pemanfaatan ruang yang terdapat di kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perdagangan dan jasa sepanjang tidak mengurangi dominasi peruntukannya, yaitu :

a. Kawasan Industri Sentolo, meliputi :

1. Desa Banguncipto, Desa Sentolo, Desa Sukoreno, Desa Salamrejo, dan Desa Tuksono berada di Kecamatan Sentolo; dan
2. Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo berada di Kecamatan Lendah.

b. Kawasan Agropolitan, meliputi :

1. Kecamatan Kalibawang; dan
2. Kecamatan Temon.

c. Kawasan Minapolitan, meliputi :

1. Kecamatan Wates; dan
2. Kecamatan Nanggulan.

Bagian Ketiga

Industri Menengah

Pasal 6

- (1) Industri menengah digolongkan dalam industri yang harus berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri.
- (2) Industri yang sudah ada dan tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak mengembangkan usahanya.

Bagian Keempat

Kegiatan Pertambangan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pertambangan harus berlokasi di kawasan pertambangan.
- (2) Kegiatan pertambangan yang sudah ada dan tidak berlokasi di kawasan pertambangan dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak mengembangkan usahanya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Terhadap kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang sudah berizin tetap dapat menjalankan usahanya sepanjang tidak mengembangkan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Terhadap kegiatan industri yang penggunaan bahan baku utama dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dapat tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sepanjang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 4**